



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 19 PK/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **TUSYATI**, bertempat tinggal di Desa Cempereng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang ;
2. **TRIONO**, bertempat tinggal di Dukuh Randukuning, Desa Tegalsari, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya, Kamalul Hayat, S.H, dan Jaka Margana, S.H, Pengacara berkantor di Jalan A.Yani III/04 Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 1999 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

SUBERTO, bertempat tinggal di Jalan K.H. Achmad Dahlan No.882 Batang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. **RASTITI**, bertempat tinggal di Desa Tragung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang ;

2. **SUTOPO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SUTOPPO bin RM. SARDJONO SASTRO ATMODJO,**

bertempat tinggal di Desa Kalisalak, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang ;

**Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Turut Termohon Kasasi/TurutTergugat/Turut
Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/
Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung-RI tanggal 28 April 1995 No.2042 K/Pdt/1992, yang
telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dengan
posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Sunyoto yaitu
persil No.25.b, seluas ± 8.870 M2 yang letak dan batas-batasnya sebagaimana
disebut dalam gugatan ;

Bahwa tanah sengketa semula berasal dari milik Kasda'i almarhum,
dijual sewa/digadaikan kepada Sutopo dengan syarat jika dalam 3 tahun Kasda'I
tidak dapat menebus/mengembalikan pinjamannya, maka tanah tersebut dijual lepas
(puso) ;

Bahwa ternyata Kasda'i tidak dapat mengembalikan pinjamannya,
maka tanah tersebut dijual puso/jatuh menjadi milik Sutopo. Maka oleh Sutopo tanah
sengketa dijual kepada Sunyoto. Dan kemudian oleh Sunyoto tanah sengketa tersebut
dijual kepada Penggugat ;

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat akan menggarap tanah sengketa dihalang-halangi oleh para Tergugat yang mengaku sebagai ahli waris dari Kasda'i sehingga sampai sekarang tanah sengketa digarap dan dikuasai oleh para Tergugat, karena para Tergugat menyatakan jual beli tersebut tidak sah ;

Perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Batang dalam perkara No.04/Pdt.G/1989/PN.Batang, dan dalam putusan perkara tersebut dimana jual beli tersebut (jual beli antara Penggugat asli dengan Sunyoto) dinyatakan sah dan dilindungi oleh hukum (vide putusan halaman 14) ;

Bahwa para Turut Tergugat diikut sertakan dalam perkara ini agar mereka mau mentaati dan tunduk terhadap putusan ini ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat asli ini mohon agar Pengadilan Negeri Batang dapat melakukan sita jaminan terhadap tanah sengketa ;

Bahwa oleh karena Penggugat asli mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti autentik dan berdasar pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat asli mohon agar perkara ini putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berhara sita jaminan atas tanah tersebut diatas ;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas \pm 8.870 M2, persil No.25 b, yang terletak di dukuh semampir, Desa Tragung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah GG ;
 - Sebelah Timur.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik Kasani Wardi ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Lazim ;
- Sebelah Barat : tanah milik Karnawi ;

adalah milik Penggugat yang asalnya membeli dari Sdr.Sunyoto;

4. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menhukum kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, apabila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi ;
6. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini ;
7. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, Verzet maupun kasasi;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau :

Pengadilan Negeri Batang memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Batang, tanggal 28 September 1991 No.13/Pdt.G/1991/ PN.Btg., adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas \pm 8.870 M2, persil No.25 b, yang terletak di Dukuh Semampir, Desa Tragung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah GG ;
- Sebelah Timur : tanah milik Kasani Wardi ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Lazim ;
- Sebelah Barat : tanah milik Karnawi ;

adalah milik Penggugat yang asalnya membeli dari Sdr.Sunyoto;

3. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum ;
4. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, apabila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi ;
5. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini ;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang perkara ini yang diperkirakan berjumlah Rp.99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang, dengan putusannya tanggal 13 Maret 1992 No.783/Pdt/1991/PT.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat Pembanding tersebut ;

- Membatalkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengadili putusan Pengadilan Negeri Batang, tanggal 28 September 1991 No.13/Pdt.G/1991/PN.Btg., yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat-Terbanding terhadap Tergugat-Pembanding tersebut ;
- Menghukum Penggugat-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 April 1995 No.2042 K/Pdt/1992, yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUBERTO** tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang, dengan putusannya tanggal 13 Maret 1992 No.783/Pdt/1991/PT.Smg, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang, tanggal 28 September 1991 No.13/Pdt.G/1991/PN.Btg ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan, bahwa sebidang tanah seluas \pm 8.870 M2, persil No.25 b, yang terletak di Dukuh Semampir, Desa Tragung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah GG ;
 - Sebelah Timur : tanah milik Kasani Wardi ;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Lazim ;
 - Sebelah Barat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Barat : tanah milik Karnawi ;

- adalah milik Penggugat yang asalnya membeli dari Sdr.Sunyoto;
3. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum ;
 4. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, apabila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi ;
 5. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini ;
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
 - Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik yang timbul dalam tingkat pertama sebesar Rp.99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) maupun yang timbul dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi biaya perkara ditetapkan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 April 1995 No.2042 K/Pdt/1992, diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Mei 1999 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 31 Mei.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 1999;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 16 Juni 1999 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Juli 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Suberto), pada faktanya telah membatalkan pembelian tanah tersebut berdasarkan surat dari Termohon Peninjauan Kembali yang diketemukan sekarang ini, yang mana pada waktu persidangan di Pengadilan Negeri Batang dalam perkara No.04/Pdt/G/1989/PN.Btg., dan perkara No.13/Pdt.G/1991/PN.Btg., tidak sempat dijadikan alat bukti karena pada saat itu tidak dapat ditemukan, yang mana surat tersebut ditanda tangani oleh Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 10 Maret 1989 yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II (Triono), surat tersebut kami maksudkan sebagai bukti baru yang diketemukan setelah ada putusan kasasi dari mahkamah agung No.2042 K/Pdt/1992 (terlampir sebagai bukti permohonan peninjauan kembali No.III) ; Bahwa dengan diketemukannya bukti tersebut maka secara hukum tidak pernah

terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jual beli antara Sunyoto dengan pihak Termohon

Peninjauan Kembali (Suberto), untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali mengharap agar peninjauan kembali tersebut dapat diterima dan membatalkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung No.2042 K/Pdt/1992 ;

2. Bahwa permohonan peninjauan kembali keberatan sekali dengan adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung No.2042 K/Pdt/1992 yang menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ± 8.870 M2 petuk leter C.227 persil 25.b, yang terletak di Dukuh Semampir, Desa Tragung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah GG ;
- Sebelah Timur : tanah milik Kasani Wardi ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Lazim ;
- Sebelah Barat : tanah milik Karnawi ;

adalah milik Penggugat yang asalnya membeli dari Sdr.Sunyoto karena faktanya tersebut tidak pernah dialihkan secara jual beli lepas sebagaimana dibuktikan oleh Surat Pernyaaan diatas segel yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mantan Kepala Desa Tragung tertanggal 17 April 1985 oleh Ramadi Santomo yang diajukan sebagai alat bukti (terlampir sebagai bukti Pemohon Peninjauan kembali No.IV) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan dalam memori permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan pada ad.1 dan ad.2 dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena bukti yang dinyatakan baru tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek yang dimaksudkan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan persil yang tidak pernah dijual oleh Sunyoto kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat (Suberto), karenanya permohonan Peninjauan Kembali tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **Tusyati, dan kawan** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali : **1. TUSYATI, 2. TRIONO**, yang diwakili oleh kuasanya, **Kamalul Hayat, S.H, dan Jaka Margana, S.H** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 29 Oktober 2003** oleh H.German Hoediarto, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, S.H., dan H.Soedarno, S.H., Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **RABU, TANGGL 19 NOPEMBER 2003** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, S.H., dan H.Soedarno, S.H.,

sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota dan Ny.Bettina Yahya, SH., Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./ **Arbijoto, S.H.**

ttd./ **H.Soedarno, S.H.**

K e t u a ;

ttd./

H.German Hoediarso, S.H

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi

Peninjauan Kembali.....Rp.143.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-

=====

Panitera Pengganti ;

ttd./

Ny.Bettina Yahya, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

Plt.Kepala Direktorat Perdata

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. : 040018142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)